



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 33/PDT/2019/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LOQ SALEH Alias AMAQ MASKUR;

Jenis Kelamin: Laki-laki; Umur: 63 tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: Petani; Alamat: Dusun Sukarema Barat Desa Sukarema Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada AGUS SUGIARTO, SH., MH., YENNI LAILATUN, S.Pd., S.H., AHMAD AHIRI ILMAN, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "AGUS SUGIARTO, SH., MH. & PARTNERS" beralamat di Jl. Gili Gde Villa Udayana Blok A No. 5 Lingkungan Suradadi Barat Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2019 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan No. 32/HK/BD/HT.08.01.SK II/2019/PN.Sel. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Semula Penggugat;**

M E L A W A N

1. LAQ SAILAH;

Jenis kelamin: perempuan; Umur: 78 tahun; Pekerjaan: Petani; Agama: Islam; Alamat: Dusun Sukarema Desa Sukarema Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 1 semula Tergugat 1;**

2. SAENAH Alias INAQ SURNAH;

Jenis kelamin: perempuan; Umur: 58 tahun; Pekerjaan: Buruh Tani; Agama: Islam; Alamat: Dusun Sukarema Desa Sukarema Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 2 semula Tergugat 2;**

3. ANIS Alias INAQ MISNUN;

Jenis kelamin: perempuan; Umur: 56 tahun; Pekerjaan: Buruh Tani; Agama: Islam; Alamat: Dusun Jurit Buangka

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lenek Baru Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya **Terbanding 3 semula Tergugat 3**;

4. RUMINAH Alias INAQ JUMAIDI;

Jenis kelamin: perempuan; Umur: 53 tahun; Pekerjaan: Buruh Tani; Agama: Islam; Alamat: Dusun Dasan Tembung Desa Lenek Lauq Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 4 semula Tergugat 4**;;

Dalam hal ini Terbanding 1, 2, 3 dan 4 semula Tergugat 1, 2, 3 dan 4, telah memberikan Kuasa kepada MUZANI, S.H., HERIYANTO, S.H., dan LALU MUHAMMAD FADIL, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "MUZANI, SH. & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Raya Masbagik No. 75 Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan No. 290/HK/HT.08.01.SK/X/2018/PN.Sel.. Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding Semula Para Tergugat**;

5. AMAQ JUMAIDI;

Jenis kelamin: laki-laki; Umur: 55 tahun; Pekerjaan: Buruh Tani; Agama: Islam; Alamat: Dusun Dasan Tembung Desa Lenek Lauq Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 5 semula Tergugat 5**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis tertanggal 10 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register perkara Nomor 77/Pdt.G/2018/PN.Sel. tanggal 12 September 2018 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik sah sebidang tanah sawah seluas 0,140 ha dan/atau 14 Are Pipil No. 241, Persil No. 111, Klas : II, atas nama

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anda yang berlatar belakang di Subak Jorong, Dusun Sukarema, dahulu Desa Kalijaga Selatan, saat ini telah menjadi Desa Sukarema, dahulu Kecamatan Aikmel, saat ini telah menjadi Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa kepemilikan atas tanah sawah seluas 0,140 ha dan/atau 14 Are oleh Penggugat secara sah, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Selong Klas I^B Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN. Sel, tanggal 4 Februari 2016, dalam pertimbangan hukum pada hal. 29, alinea 2 dan pada hal. 29-30, alinea 6 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 67/PDT/2016/PT. MTR, tanggal 13 Juni 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2957 K/Pdt/2016, tanggal 14 Desember 2016, dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN. Sel. Tanggal 01 Maret 2018, dan Surat Hibah/Pemberian Nomor 2 / 1965, tanggal 19 Mei 1965;
 3. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Selong Klas I^B a quo, Penggugat di posisikan oleh Para Tergugat, kecuali Tergugat 5, sebagai Tergugat 2, yang dalam putusan Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN. Sel, tanggal 4 Februari 2016, dalam pertimbangan hukum Judex Factie pada hal. 29 alinea 2, berbunyi sebagai berikut "Menimbang, bahwa sesuai uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :
 1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat atas tanah sengketa I mengandung kecacatan formil karena kurang pihak;
 2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat atas kepemilikan tanah sengketa II telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, kecuali tanah milik LOQ SALEH (Tergugat 2) seluas 0,140 ha atau 14 Are, sehingga yang menjadi hak Para Penggugat hanya seluas + 0,360 Ha atau 36 Are;Dan selanjutnya dalam pertimbangan hukum Judex Factie pada hal. 29-30 alinea 6, berbunyi sebagai berikut "Menimbang, bahwa perihal pernyataan kepemilikan tanah obyek sengketa sebagai hak milik Penggugat, sebagaimana tersebut dalam petitum huruf c gugatan Para Penggugat, menurut Majelis Hakim sesuai dengan kesimpulan pembuktian di atas, maka terbukti hanya tanah obyek sengketa II yang jelas merupakan hak milik Para Penggugat, kecuali atas tanah LOQ SALEH (Tergugat 2) seluas 0,14 ha, sehingga petitum huruf c adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan khusus hanya untuk tanah sengketa II seluas 0,36 ha atau 36 Are;
 4. Bahwa sebagaimana dalam dictum poin 4 hal. 34 putusan Nomor: 52/Pdt.G/2015/PN. Sel, tanggal 4 Februari 2016, putusan a quo hanya mengabulkan tuntutan Para Penggugat, yang dalam perkara ini merupakan Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 s/d 4, adalah tanah sengketa II seluas 0,36 ha atau 36 Are, dari seluruh tuntutan Para Penggugat seluas 0,50 ha terhadap tanah sengketa II, dan sisanya seluas 0,14 ha atau 14 Are,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan putusan pengadilan a quo merupakan milik sah dari Penggugat;

5. Bahwa saat ini putusan Pengadilan Negeri Selong Klas I^B Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN. Sel, tanggal 4 Februari 2016, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 67/PDT/2016/PT. MTR, tanggal 13 Juni 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2957 K/Pdt/2016, tanggal 14 Desember 2016, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inckrah van guwisjde), dan saat ini putusan a quo telah dilakukan eksekusi dengan bukti Berita Acara Eksekusi Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN. Sel. Tanggal 01 Maret 2018;
6. Bahwa putusan yang berkekuatan hukum tetap artinya adalah putusan tersebut bersifat positif, yang mana dalam putusan a quo, baik hanya dimuat dalam pertimbangan hukum, maupun dalam dictum putusan, maka telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tentang obyek hukum serta subyek hukum yang diperkarakan, demikian pula halnya dalam perkara ini, Judex Factie telah menentukan status hukum obyek sengketa dalam perkara ini yang merupakan milik sah dari Penggugat;
7. Bahwa kepemilikan sah atas tanah sawah seluas 0,14 ha atau 14 Are oleh Penggugat yang terletak di Subak Jorong, dahulu Desa Kalijaga Selatan, saat ini telah menjadi Desa Sukarema, dahulu Kecamatan Aikmel, saat ini telah menjadi Kecamatan Lenek, kabupaten Lombok Timur, memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - Batas sebelah Utara : Parit, Jalan;
 - Batas sebelah Timur : Dahulu Tanah sawah milik Papuq Ilam, saat ini tanah sawah milik Inaq Sarpiyah, Inaq Mustarip dan Loq Sapiyah;
 - Batas sebelah Selatan : Sungai;
 - Batas sebelah Barat : Tanah sawah milik Loq Nurilah, dan saat ini telah dikuasai oleh Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 s/d Tergugat 5;Untuk selanjutnya point 7 tersebut di atas, mohon disebut sebagai "obyek sengketa" dalam perkara ini;
8. Bahwa meskipun para Tergugat mengetahui secara hukum tentang status tanah sawah obyek sengketa merupakan milik sah dari Penggugat, berdasarkan putusan pengadilan a quo dan Surat Hibah/Pemberian, namun faktanya hingga saat ini para Tergugat tetap saja menguasai dan mengerjakan tanah sawah a quo tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, yang semestinya sebagai warga Negara yang taat dan mematuhi hukum, yang telah mengetahui status tanah sawah obyek sengketa merupakan milik sah dari Penggugat berdasarkan putusan pengadilan a quo,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
para Tergugat sendiri menyerahkan tanah sawah obyek sengketa secara sukarela kepada Penggugat;

9. Bahwa penguasaan dan pengerjaan tanah sawah tanpa hak dan secara melawan hukum oleh para Tergugat yang merupakan milik sah dari Penggugat, dilakukan pada saat setelah dilakukannya eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Selong Klas I^B Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN. Sel. Tanggal 4 Februari 2016, berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN. Sel. Tanggal 01 Maret 2018, sehingga penguasaan dan pengerjaan tanah sawah milik sah dari Penggugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat telah berjalan selama + 6 (enam) bulan;
10. Bahwa terhadap penguasaan dan pengerjaan atas tanah sawah milik sah dari Penggugat yang dilakukan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum oleh para Tergugat, yaitu Tergugat 1 s/d 4 telah diakui kebenarannya oleh para Tergugat pada saat berperkara di Pengadilan Agama Selong, hal mana termuat dalam surat eksepsinya tertanggal 18 Juli 2018 dalam pokok perkara pada poin 4, yang menyatakan “bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 4 benar telah dikuasai, akan tetapi, dst”, kecuali Tergugat 5, yang pada saat itu tidak ikut terlibat dalam perkara a quo, namun pada saat ini ikut ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, dan Tergugat 5 merupakan suami dari Tergugat 4, yang saat ini adalah pihak yang mengelola dan mengerjakan tanah sawah milik sah dari Penggugat;
11. Bahwa segala hasil dari tanah sawah milik Penggugat, yang dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum saat ini, diambil dan dimanfaatkan oleh Para Tergugat sendiri;
12. Bahwa atas penguasaan dan pengerjaan tanah sawah milik sah dari Penggugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum oleh para Tergugat, Penggugat telah kehilangan hak untuk memiliki dan mengerjakan tanah sawah miliknya secara merdeka, sehingga akibatnya Penggugat merasa telah dirugikan oleh Para Tergugat, baik kerugian Materiil maupun Immateriil;
13. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong Klas I^B, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali meminta kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sawah milik sah Penggugat yang dikuasainya sejak bulan Mei tahun 2018, namun kenyataannya hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Para Tergugat tidak juga mau mengembalikan tanah sawah a quo kepada Penggugat, bahkan sebaliknya tanah sawah yang merupakan hak milik yang sah Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Selong Klas I^B, hingga Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tetap dikuasai dan dikerjakan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Para Tergugat tidak mau hak dan dengan cara melawan hukum, tanpa mau memperdulikan peringatan yang telah Penggugat sampaikan, hal ini cukup membuktikan Para Tergugat tidak taat hukum, dan akibatnya Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa perbuatan Para Tergugat a quo telah mengakibatkan kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil bagi Penggugat, dan hal ini telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat kepada Penggugat. Bahwa Para Tergugat telah dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dengan tidak mematuhi isi putusan Pengadilan Negeri Selong, yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa tanah sawah seluas 0,140 atau 14 Are adalah milik sah dari Penggugat, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Selong Klas I^B Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN. Sel, tanggal 4 Februari 2016, dalam pertimbangan hukum pada hal. 29, alinea 2 dan pada hal. 29-30, alinea 6 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 67/PDT/2016/PT. MTR, tanggal 13 Juni 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2957 K/Pdt/2016, tanggal 14 Desember 2016, dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN. Sel. Tanggal 01 Maret 2018, bahwa obyek tanah sengketa saat ini merupakan hak milik Penggugat secara sah, yang semestinya dapat dikelola dan dikerjakan secara bebas oleh Penggugat guna dapat diambil hasilnya bagi kehidupan Penggugat sehari-hari;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan. Bahwa Para Tergugat telah sengaja mengabaikan hak-hak orang lain dalam hal ini hak Penggugat sebagai pemilik tanah sawah yang sah secara hukum, berdasarkan putusan pengadilan yang sah, dengan menguasai tanah sawah milik Penggugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, serta mengolah dan mengerjakan tanah sawah a quo untuk kemudian hasilnya dinikmati sendiri oleh Para Tergugat, tanpa mau peduli kepada Penggugat selaku Pemilik tanah sawah yang sah secara hukum, sehingga sangat melukai rasa keadilan bagi Penggugat;
- c. Bertentangan dengan Asas Iktikad Baik, bahwa Para Tergugat telah dengan sengaja menguasai dan mengerjakan tanah sawah milik sah dari Penggugat dengan cara melawan hukum, meskipun Para Tergugat mengetahui bahwa tanah sawah a quo merupakan milik sah dari Penggugat berdasarkan putusan pengadilan, hal ini telah membuktikan bahwa Para Tergugat tidak memiliki iktikad baik kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa oleh karena itu Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian berupa :

a. Kerugian Materiil, berupa :

1) Sebidang tanah sawah yang dikuasai Para Tergugat secara tidak sah dan secara melawan hukum seluas 0,14 ha atau 14 Are yang terletak di Subak Jorong, dahulu Desa Kalijaga Selatan, saat ini telah menjadi Desa Sukarema, dahulu Kecamatan Aikmel, saat ini telah menjadi Kecamatan Lenek, kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara : Parit, Jalan;
- Batas sebelah Timur : Dahulu Tanah sawah milik Papuq Ilam, saat ini tanah sawah milik Inaq Sarpiah, Inaq Mustarip dan Loq Sapih;
- Batas sebelah Selatan : Sungai; dan
- Batas sebelah Barat : Tanah sawah milik Loq Nurilah, dan saat ini telah dikuasai oleh Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 s/d Tergugat 5;

Yang hingga saat ini masih tetap dikuasai dan dikerjakan selama + 6 bulan oleh Para Tergugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, harus dikembalikan dan diserahkan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sawah a quo;

2) Bahwa selama kurun waktu + 6 bulan lamanya, yaitu sejak 1 Maret 2018, Para Tergugat telah menguasai dan mengerjakan tanah sawah milik Penggugat, dan hasil dari tanah sawah a quo, diambil dan dinikmati sendiri oleh Para Tergugat, adapun kerugian materiil Penggugat selama + 6 bulan dapat dirincikan sebagai berikut: hasil penanaman padi tanah sawah per-musim (per 4 bulan) adalah sebanyak + 2 (dua) Ton x Rp 4.300.000,- (harga/per Ton) adalah Rp 8.000.000,- = Rp 8.600.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari oleh karena lahan pertanian berupa tanah sawah Penggugat yang diperolehnya berdasarkan putusan pengadilan, yang merupakan salah satu sumber mata pencaharian Penggugat telah di kuasai Para Tergugat tanpa hak dan dengan melawan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waktu + 6 bulan, dan hingga saat ini, dan karenanya Penggugat telah kehilangan hak atas tanah sawah a quo, sehingga akibat dari kehilangan hak a quo sudah tentu tidak dapat dinilai, namun dapat diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

16. Bahwa untuk menghindarkan gugatan Penggugat menjadi sia-sia atau ilusi belaka, karena Para Tergugat sewaktu-waktu akan memindah tangankan atau menjual tanah sawah milik Penggugat yang dikuasai Para Tergugat kepada pihak lain, maka demi terjaminnya semua tuntutan Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sawah milik Penggugat yang dikuasai Para Tergugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, berupa: sebidang tanah sawah milik sah Penggugat yang dikuasai Para Tergugat secara tidak sah dan dengan cara melawan hukum seluas 0,14 ha atau 14 Are yang terletak di Subak Jorong, dahulu Desa Kalijaga Selatan, saat ini telah menjadi Desa Sukarema, dahulu Kecamatan Aikmel, saat ini telah menjadi Kecamatan Lenek, kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Batas sebelah Utara : Parit, Jalan;
 - Batas sebelah Timur : Dahulu Tanah sawah milik Papuq Ilam, saat ini tanah sawah milik Inaq Sarpiah, Inaq Mustarip dan Loq Sapiah;
 - Batas sebelah Selatan : Sungai; dan
 - Batas sebelah Barat : Tanah sawah milik Loq Nurilah, dan saat ini telah dikuasai oleh Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 s/d Tergugat 5;
17. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Para Tergugat akan lalai untuk memenuhi isi Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dalam perkara ini, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
18. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, yaitu putusan Pengadilan Negeri Selong Klas I^B Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN. Sel, tanggal 4 Februari 2016, dalam pertimbangan hukum pada hal. 29, alinea 2 dan pada hal. 29-30, alinea 6 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 67/PDT/2016/PT. MTR, tanggal 13 Juni 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 14 Desember 2016, dan Berita Acara Eksekusi

Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN. Sel. Tanggal 01 Maret 2018 dan Surat Hibah/Pemberian, maka Penggugat mohon Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvorbaar bij vooraad), meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

19. Bahwa oleh karena Para Tergugat, yaitu Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut dan adil dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Klas I^B untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Memerintahkan Para Tergugat, Yaitu Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk menghentikan seluruh aktifitas dan pengerjaan di atas tanah sawah milik sah Penggugat yang terletak di Subak Jorong, dahulu Desa Kalijaga Selatan, saat ini telah menjadi Desa Sukarema, dahulu Kecamatan Aikmel, saat ini telah menjadi Kecamatan Lenek, kabupaten Lombok Timur;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum, putusan Pengadilan Negeri Selong Klas I^B Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN. Sel, tanggal 4 Februari 2016, dalam pertimbangan hukum pada hal. 29, alinea 2 dan pada hal. 29-30, alinea 6 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 67/PDT/2016/PT. MTR, tanggal 13 Juni 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2957 K/Pdt/2016, tanggal 14 Desember 2016, dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN. Sel. Tanggal 01 Maret 2018 serta Surat Hibah/Pemberian Nomor 2/1965, tanggal 19 Mei 1965, serta bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah Sah;
3. Menyatakan secara hukum, Para Tergugat, yaitu Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk mengembalikan dan menyerahkan serta membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, berupa:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebidang tanah sawah milik sah Penggugat yang dikuasai Para Tergugat secara tidak sah dan dengan cara melawan hukum seluas 0,14 ha atau 14 Are yang terletak di Subak Jorong, dahulu Desa Kalijaga Selatan, saat ini telah menjadi Desa Sukarema, dahulu Kecamatan Aikmel, saat ini telah menjadi Kecamatan Lenek, kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara : Parit, Jalan;
- Batas sebelah Timur : Dahulu Tanah sawah milik Papuq Ilam, saat ini tanah sawah milik Inaq Sarpiah, Inaq Mustarip dan Loq Sapiah;
- Batas sebelah Selatan : Sungai; dan
- Batas sebelah Barat : Tanah sawah milik Loq Nurilah, dan saat ini telah dikuasai oleh Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 s/d Tergugat 5; Untuk dikembalikan Kepada Penggugat;

b. Membayar kerugian materiil sebesar Rp 8.600.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) secara tunai kepada Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk membayar kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) secara tunai kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sawah milik Penggugat yang dikuasai Para Tergugat, yaitu Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 tanpa hak dan dengan melawan hukum, berupa sebidang tanah sawah milik sah Penggugat yang dikuasai Para Tergugat secara tidak sah dan dengan cara melawan hukum seluas 0,14 ha atau 14 Are yang terletak di Subak Jorong, dahulu Desa Kalijaga Selatan, saat ini telah menjadi Desa Sukarema, dahulu Kecamatan Aikmel, saat ini telah menjadi Kecamatan Lenek, kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas sebelah Utara : Parit, Jalan;
 - Batas sebelah Timur : Dahulu Tanah sawah milik Papuq Ilam, saat ini tanah sawah milik Inaq Sarpiah, Inaq Mustarip dan Loq Sapiah;
 - Batas sebelah Selatan : Sungai; dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tanah sawah milik Loq Nurilah, dan saat ini telah

dikuasai oleh Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 s/d Tergugat 5;

8. Menyatakan demi hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvorbaar bij vooraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 24 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

- a. Bahwa perkara a quo adalah Ne Bis In Idem, karena materi di dalam gugatan Penggugat, baik mengenai subyeknya maupun obyeknya adalah sama dengan perkara terdahulu yaitu perkara Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.SEL yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong;
 - Bahwa Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.SEL tanggal 4 Februari 2016, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 67/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 13 Juni 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2957 K/PDT/2017 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde);
 - Bahwa perkara sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut di atas, juga telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Selong, hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dengan Berita Acara Eksekusi Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.SEL tanggal 01 Maret 2018, maka dengan demikian obyek sengketa dalam perkara ini telah nyata merupakan obyek yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah memiliki kepastian hukum;
- b. Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur baik mengenai subyek maupun obyek gugatan;
 - Mengenai Subyek;
Bahwa Penggugat telah menarik pihak atau orang yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Obyek Sengketa dalam gugatan perkara aquo, dalam hal ini Penggugat menjadikan AMAQ JUMAIDI sebagai TERGUGAT 5, padahal AMAQ JUMAIDI tidak ada hubungan dengan Obyek Sengketa dalam perkara aquo, serta tidak menguasai dan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjadi objek sengketa. Bahwa para Tergugat menduga, Penggugat sengaja menarik atau menjadikan AMAQ JUMAIDI sebagai TERGUGAT 5 dengan tujuan agar perkara aquo terhindar dari putusan Nebis In Idem;

- Mengenai obyek;

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.SEL tanggal 4 Februari 2016, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 67/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 13 Juni 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2957 K/PDT/2017 dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.SEL tanggal 01 Maret 2018 dan secara nyata telah merupakan obyek yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan kepastian hukum. Yang mana tidak boleh ada putusan di atas putusan (putusan ganda) atas satu obyek perkara yang isi putusannya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Bahwa dari uraian alasan eksepsi tersebut di atas sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Nebis In Idem, yang mana Surat Edaran tersebut ditujukan kepada 1). Ketua Pengadilan Tingkat Banding, 2). Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. Yang isinya adalah sebagai berikut: "Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan subyek dan obyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat judex factie sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan mengenai masalah tersebut. Agar azas "Nebis In Idem" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari putusan yang berbeda, ... dstnya.";

c. Bahwa selain itu berkaitan dengan tanah obyek sengketa dalam perkara aquo Penggugat telah banyak melakukan langkah-langkah hukum, namun Penggugat selalu gagal. Hal ini tentunya disebabkan karena tidak ada alasan yang mendasar secara hukum yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga Penggugat selalu gagal. Adapun bentuk langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah :

1. Setelah perkara terdahulu telah Inkracht Van Gewisjde yaitu perkara dengan Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.SEL tanggal 4 Februari 2016, Jo.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :

67/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 13 Juni 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2957 K/PDT/2017, para Penggugat (Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dalam perkara ini) mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong;

2. Bahwa ketika permohonan eksekusi berjalan, Termohon Eksekusi (LOQ SALEH alias AMAQ MASKUR bin HAJI ABDUL HAMID / PENGGUGAT dalam perkara ini) menyuruh saudaranya yang bernama NURILAH ALFARISY HAMID untuk mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.SEL tanggal 4 Februari 2016, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 67/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 13 Juni 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2957 K/PDT/2017. Bahwa gugatan perlawanan tersebut diregister dengan Nomor 84/Pdt.G/2017/PN.SEL. dan telah diputus pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Terlawan I s/d IV. (LAQ SAILAH binti AMAQ YAM dalam perkara ini sebagai TERGUGAT 1), SAENAH alias INAQ SURNAH binti AMAQ NUR dalam perkara ini sebagai TERGUGAT 2), ANIS alias INAQ MISNUN binti AMAQ NUR dalam perkara ini sebagai TERGUGAT 3), RUMINAH alias INAQ JUMAIDI binti AMAQ NUR dalam perkara ini sebagai TERGUGAT 4).

Dalam pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp 3.256.000,-;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut Pelawan (NURILAH ALFARISY HAMID bin HAJI ABDUL HAMID) menyatakan banding. Kemudian perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Mataram, Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.MTR pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, yang mana amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 84/Pdt.G/2017/PN.SEL, tanggal 11 Januari 2018, dan putusan tersebut telah mempunyai

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap (Inkracht Van Gewisjde) karena Pelawan tidak menyatakan kasasi sampai batas waktu 14 hari.

3. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima dan sudah Inkracht Van Gewisjde, maka permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon (Tergugat 1 s/d 4 dalam perkara ini) tersebut ditindaklanjuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sesuai dengan SOP atau prosedur, yaitu antara lain menetapkan tim eksekutor dan melakukan Aanmaning terhadap termohon eksekusi serta menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi. Bahwa sebelum hari dan tanggal akan dilaksanakan eksekusi, Termohon Eksekusi (LOQ SALEH alias AMAQ MASKUR bin HAJI ABDUL HAMID / PENGGUGAT dalam perkara ini) dan para Termohon Eksekusi yang lainnya mengajukan Surat Keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong agar tidak dilaksanakan eksekusi terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara tersebut. Bahwa oleh karena keberatan dari Termohon Eksekusi tidak ada alasan secara hukum dan lagi pula tujuannya hanya untuk mengulur-ulur waktu yang akan membuat tidak ada kepastian hukum terhadap perkara yang sudah banyak putusannya dan bertumpuk-tumpuk jumlahnya serta semua putusannya sudah Inkracht, maka oleh sebab itu Ketua Pengadilan Negeri Selong (Ibu Sri Sulastri, SH. MH) dengan tegas menolak keberatan Termohon Eksekusi tersebut. Maka kemudian Eksekusi dilaksanakan pada Hari KAMIS Tanggal 01 Maret 2018;

4. Bahwa tidak puas dengan kegagalannya tersebut, Penggugat (LOQ SALEH alias AMAQ MASKUR bin HAJI ABDUL HAMID) menggugat lagi melalui Pengadilan Agama Selong bersama-sama dengan saudara kandungnya yang bernama NURILAH ALFARISY HAMID bin HAJI ABDUL HAMID, masing-masing sebagai Penggugat 1 dan Penggugat 2. Bahwa Obyek Sengketa yang di gugat di Pengadilan Agama tersebut adalah sama dengan obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu tanah sawah seluas 0,14 Ha atau 14 Are yang letak dan batas-batanya sama dengan obyek dalam perkara ini. Bahwa kemudian perkara tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor : 387/Pdt.G/2018/PA.Sel. yang mana amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

Menerima eksepsi para Tergugat;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp 4.391.000,-;

Bahwa putusan perkara tersebut di atas, juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) karena para Penggugat tidak menyatakan banding sampai batas waktu 14 hari. Bahwa jika dihitung jumlah putusan yang berkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara ini, maka jumlahnya adalah 6 (enam) putusan, yang mana ke 6 (enam) dari putusan tersebut semuanya memenangkan para Tergugat dalam perkara ini yaitu (LAQ SAILAH binti AMAQ YAM dalam perkara ini sebagai TERGUGAT 1), SAENAH alias INAQ SURNAH binti AMAQ NUR dalam perkara ini sebagai TERGUGAT 2), ANIS alias INAQ MISNUN binti AMAQ NUR dalam perkara ini sebagai TERGUGAT 3), RUMINAH alias INAQ JUMAIDI binti AMAQ NUR dalam perkara ini sebagai TERGUGAT 4). Adapun ke 6 (enam) dari putusan tersebut di atas adalah :

1. Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 4 Februari 2016;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 67/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 13 Juni 2016 yang mana amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 4 Februari 2016 tersebut di atas;
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2957 K/PDT/2017, tanggal 14 Desember 2016 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde);
4. Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 84/Pdt.G/2017/PN.SEL, tanggal 11 Januari 2018;
5. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 25/PDT/2018/PT.MTR, tanggal 12 April 2018, yang mana amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 84/Pdt.G/2017/PN.SEL, tanggal 11 Januari 2018 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde);
6. Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 387/Pdt.G/2018/PA.Sel, tanggal 29 Agustus 2018 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde);

Bahwa belum puas dengan hasil perkara sebagaimana telah diuraikan di atas, lalu kemudian Penggugat mengajukan perkara ini (Perkara Nomor

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/Pdt.G/2015/PN.SEL. ke Pengadilan Negeri Selong. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat 1, 2, 3 dan 4 berharap kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat menjadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

A. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan di dalam eksepsi di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat 1, 2, 3 dan 4 pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil gugatan Penggugat yang secara nyata dan tegas diakui oleh Tergugat 1, 2, 3 dan 4;
3. Bahwa Tergugat 1, 2, 3 dan 4 menolak dan tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai poin 7. Yang benar adalah Obyek Sengketa adalah hak milik dari Tergugat 1, 2, 3 dan 4. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor: 52/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 01 Maret 2018 yang secara nyata telah memiliki kekuatan hukum tetap dan kepastian hukum;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 8 sampai poin 13 yang pada intinya menyatakan bahwa "para Tergugat menguasai tanah sawah aquo (tanah Obyek Sengketa) tanpa hak dan dengan cara melawan hukum". Yang benar adalah para Tergugat (Tergugat 1, 2, 3 dan 4) menguasai tanah obyek sengketa secara sah dan berdasarkan hukum. Dasar hukum Tergugat 1, 2, 3 dan 4 menguasai tanah sengketa dan menjadi miliknya adalah berdasarkan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Selong, yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.SEL tanggal 01 Maret 2018. Maka dengan demikian Tergugat 1, 2, 3 dan 4 menguasai obyek sengketa sah secara hukum. Oleh sebab itu dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas haruslah ditolak;
5. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan secara hukum dalil gugatan Penggugat pada poin 14 dan 15, yang pada intinya menyatakan penguasaan para Tergugat atas Obyek Sengketa mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil. Yang benar adalah oleh karena obyek sengketa adalah merupakan hak milik dari Tergugat 1, 2, 3 dan 4 berdasarkan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Selong tanggal 01 Maret 2018, maka oleh sebab itu tentunya tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Maka oleh sebab itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

6. Bahwa sebagaimana Tergugat 1, 2, 3 dan 4 uraikan pada poin 4 dan 5 di atas, Tergugat 1, 2, 3 dan 4 menguasai tanah obyek sengketa secara sah dan berdasarkan hukum. Dasar hukumnya adalah Berita Acara Eksekusi Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.SEL tanggal 01 Maret 2018. Secara HUKUM Tergugat 1, 2, 3 dan 4 menguasai obyek sengketa berdasarkan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Selong tanggal 01 Maret 2018. Maka oleh sebab itu tentunya tidak berdasar apabila Penggugat menyatakan dirinya mengalami kerugian materiil maupun immateriil dan oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak. Bahwa oleh karena Tergugat 1, 2, 3 dan 4 menguasai obyek sengketa atas dasar hukum yang sah, maka penguasaan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 atas obyek sengketa harus dilindungi secara hukum;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 16 s/d 19 yang meminta sita jaminan atas obyek sengketa, meminta Tergugat 1, 2, 3 dan 4 untuk membayar uang paksa, meminta putusan uitverbaar bij vooraad dan meminta putusan provisi adalah tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat 1, 2, 3 dan 4 adalah pemilik yang sah dan penguasaan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 atas obyek sengketa adalah berdasarkan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan demikian permohonan Penggugat tersebut sangat patut untuk ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat 1, 2, 3 dan 4 mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi dari Tergugat 1, 2, 3 dan 4 seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa gugatan Penggugat Nebis In Idem;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM PROVISI;

Menolak permohonan provisi Penggugat;

C. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima jawaban Tergugat 1, 2, 3 dan 4 seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar, pada atas Gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 24 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI;

- a. Bahwa perkara a quo adalah Ne Bis In Idem, karena materi di dalam gugatan Penggugat, baik mengenai subyeknya maupun obyeknya adalah sama dengan perkara terdahulu yaitu perkara Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.SEL yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong;
 - Bahwa Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.SEL tanggal 4 Februari 2016, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 67/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 13 Juni 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2957 K/PDT/2017 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde);
 - Bahwa perkara sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut di atas, juga telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Selong, hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dengan Berita Acara Eksekusi Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.SEL tanggal 01 Maret 2018, maka dengan demikian obyek sengketa dalam perkara ini telah nyata merupakan obyek yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah memiliki kepastian hukum;
- b. Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur baik mengenai subyek maupun obyek gugatan;
 - Mengenai Subyek;

Bahwa Penggugat telah menarik pihak atau orang yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Obyek Sengketa dalam gugatan perkara aquo, dalam hal ini Penggugat menjadikan AMAQ JUMAIDI sebagai TERGUGAT 5, padahal AMAQ JUMAIDI tidak ada hubungan dengan Obyek Sengketa dalam perkara aquo, serta tidak menguasai dan mengerjakan obyek sengketa. Bahwa para Tergugat menduga, Penggugat sengaja menarik atau menjadikan AMAQ JUMAIDI sebagai TERGUGAT 5 dengan tujuan agar perkara aquo terhindar dari putusan Nebis In Idem;
 - Mengenai obyek;

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.SEL tanggal 4 Februari 2016, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 67/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 13

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

2957 K/PDT/2017 dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.SEL tanggal 01 Maret 2018 dan secara nyata telah merupakan obyek yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan kepastian hukum. Yang mana tidak boleh ada putusan di atas putusan (putusan ganda) atas satu obyek perkara yang isi putusannya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Bahwa dari uraian alasan eksepsi tersebut di atas sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Nebis In Idem, yang mana Surat Edaran tersebut ditujukan kepada 1). Ketua Pengadilan Tingkat Banding, 2). Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. Yang isinya adalah sebagai berikut: "Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan subyek dan obyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat judex factie sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan mengenai masalah tersebut. Agar azas "Nebis In Idem" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari putusan yang berbeda, ... dstnya.";

- c. Bahwa selain itu berkaitan dengan tanah obyek sengketa dalam perkara aquo Penggugat telah banyak melakukan langkah-langkah hukum, namun Penggugat selalu gagal. Hal ini tentunya disebabkan karena tidak ada alasan yang mendasar secara hukum yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga Penggugat selalu gagal. Adapun bentuk langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah :
5. Setelah perkara terdahulu telah Inkracht Van Gewisjde yaitu perkara dengan Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.SEL tanggal 4 Februari 2016, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 67/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 13 Juni 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2957 K/PDT/2017, para Penggugat (Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dalam perkara ini) mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong;
6. Bahwa ketika permohonan eksekusi berjalan, Termohon Eksekusi (LOQ SALEH alias AMAQ MASKUR bin HAJI ABDUL HAMID / PENGGUGAT dalam perkara ini) menyuruh saudaranya yang bernama

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NURILAH ALFARISY HAMID untuk mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.SEL tanggal 4 Februari 2016, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 67/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 13 Juni 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2957 K/PDT/2017. Bahwa gugatan perlawanan tersebut diregister dengan Nomor 84/Pdt.G/2017/PN.SEL. dan telah diputus pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Terlawan I s/d IV. (LAQ SAILAH binti AMAQ YAM dalam perkara ini sebagai TERGUGAT 1), SAENAH alias INAQ SURNAH binti AMAQ NUR dalam perkara ini sebagai TERGUGAT 2), ANIS alias INAQ MISNUN binti AMAQ NUR dalam perkara ini sebagai TERGUGAT 3), RUMINAH alias INAQ JUMAIDI binti AMAQ NUR dalam perkara ini sebagai TERGUGAT 4).

Dalam pokok Perkara:

4. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
5. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;
6. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp 3.256.000,-;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut Pelawan (NURILAH ALFARISY HAMID bin HAJI ABDUL HAMID) menyatakan banding. Kemudian perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Mataram, Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.MTR pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, yang mana amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 84/Pdt.G/2017/PN.SEL, tanggal 11 Januari 2018, dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) karena Pelawan tidak menyatakan kasasi sampai batas waktu 14 hari.

7. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima dan sudah Inkracht Van Gewisjde, maka permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon (Tergugat 1 s/d 4 dalam perkara ini) tersebut ditindaklanjuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sesuai dengan SOP atau prosedur, yaitu antara lain menetapkan tim eksekutor dan melakukan Aanmaning terhadap termohon eksekusi serta menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi. Bahwa sebelum

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan dilaksanakan eksekusi, Termohon Eksekusi (LOQ SALEH alias AMAQ MASKUR bin HAJI ABDUL HAMID / PENGUGAT dalam perkara ini) dan para Termohon Eksekusi yang lainnya mengajukan Surat Keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong agar tidak dilaksanakan eksekusi terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara tersebut. Bahwa oleh karena keberatan dari Termohon Eksekusi tidak ada alasan secara hukum dan lagi pula tujuannya hanya untuk mengulur-ulur waktu yang akan membuat tidak ada kepastian hukum terhadap perkara yang sudah banyak putusannya dan bertumpuk-tumpuk jumlahnya serta semua putusannya sudah Inkracht, maka oleh sebab itu Ketua Pengadilan Negeri Selong (Ibu Sri Sulastri, SH. MH) dengan tegas menolak keberatan Termohon Eksekusi tersebut. Maka kemudian Eksekusi dilaksanakan pada Hari KAMIS Tanggal 01 Maret 2018;

8. Bahwa tidak puas dengan kegagalannya tersebut, Penggugat (LOQ SALEH alias AMAQ MASKUR bin HAJI ABDUL HAMID) menggugat lagi melalui Pengadilan Agama Selong bersama-sama dengan saudara kandungnya yang bernama NURILAH ALFARISY HAMID bin HAJI ABDUL HAMID, masing-masing sebagai Penggugat 1 dan Penggugat 2. Bahwa Obyek Sengketa yang di gugat di Pengadilan Agama tersebut adalah sama dengan obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu tanah sawah seluas 0,14 Ha atau 14 Are yang letak dan batas-batannya sama dengan obyek dalam perkara ini. Bahwa kemudian perkara tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor : 387/Pdt.G/2018/PA.Sel. yang mana amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

III. Dalam Eksepsi;

Menerima eksepsi para Tergugat;

IV. Dalam Pokok Perkara;

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp 4.391.000,-;

Bahwa putusan perkara tersebut di atas, juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) karena para Penggugat tidak menyatakan banding sampai batas waktu 14 hari. Bahwa jika dihitung jumlah putusan yang berkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara ini, maka jumlahnya adalah 6 (enam) putusan, yang mana ke 6

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) dari putusan tersebut semuanya memenangkan para Tergugat dalam perkara ini yaitu (LAQ SAILAH binti AMAQ YAM dalam perkara ini sebagai TERGUGAT 1), SAENAH alias INAQ SURNAH binti AMAQ NUR dalam perkara ini sebagai TERGUGAT 2), ANIS alias INAQ MISNUN binti AMAQ NUR dalam perkara ini sebagai TERGUGAT 3), RUMINAH alias INAQ JUMAIDI binti AMAQ NUR dalam perkara ini sebagai TERGUGAT 4). Adapun ke 6 (enam) dari putusan tersebut di atas adalah :

7. Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 4 Februari 2016;
8. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 67/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 13 Juni 2016 yang mana amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 4 Februari 2016 tersebut di atas;
9. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2957 K/PDT/2017, tanggal 14 Desember 2016 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde);
10. Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 84/Pdt.G/2017/PN.SEL, tanggal 11 Januari 2018;
11. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 25/PDT/2018/PT.MTR, tanggal 12 April 2018, yang mana amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 84/Pdt.G/2017/PN.SEL, tanggal 11 Januari 2018 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde);
12. Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 387/Pdt.G/2018/PA.Sel, tanggal 29 Agustus 2018 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde);

Bahwa belum puas dengan hasil perkara sebagaimana telah diuraikan di atas, lalu kemudian Penggugat mengajukan perkara ini (Perkara Nomor 77/Pdt.G/2018/PN.SEL) ke Pengadilan Negeri Selong. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat 1, 2, 3 dan 4 berharap kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat menjadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah diuraikan di dalam eksepsi di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dalam pokok perkara ini;

9. Bahwa Tergugat 1, 2, 3 dan 4 pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil gugatan Penggugat yang secara nyata dan tegas diakui oleh Tergugat 1, 2, 3 dan 4;
10. Bahwa Tergugat 1, 2, 3 dan 4 menolak dan tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai poin 7. Yang benar adalah Obyek Sengketa adalah hak milik dari Tergugat 1, 2, 3 dan 4. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor: 52/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 01 Maret 2018 yang secara nyata telah memiliki kekuatan hukum tetap dan kepastian hukum;
11. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 8 sampai poin 13 yang pada intinya menyatakan bahwa “para Tergugat menguasai tanah sawah aquo (tanah Obyek Sengketa) tanpa hak dan dengan cara melawan hukum”. Yang benar adalah para Tergugat (Tergugat 1, 2, 3 dan 4) menguasai tanah obyek sengketa secara sah dan berdasarkan hukum. Dasar hukum Tergugat 1, 2, 3 dan 4 menguasai tanah sengketa dan menjadi miliknya adalah berdasarkan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Selong, yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.SEL tanggal 01 Maret 2018. Maka dengan demikian Tergugat 1, 2, 3 dan 4 menguasai obyek sengketa sah secara hukum. Oleh sebab itu dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas haruslah ditolak;
12. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan secara hukum dalil gugatan Penggugat pada poin 14 dan 15, yang pada intinya menyatakan penguasaan para Tergugat atas Obyek Sengketa mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateril. Yang benar adalah oleh karena obyek sengketa adalah merupakan hak milik dari Tergugat 1, 2, 3 dan 4 berdasarkan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Selong tanggal 01 Maret 2018, maka oleh sebab itu tentunya tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yang disebabkan karena penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 1, 2, 3 dan 4. Maka oleh sebab itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;
13. Bahwa sebagaimana Tergugat 1, 2, 3 dan 4 uraikan pada poin 4 dan 5 di atas, Tergugat 1, 2, 3 dan 4 menguasai tanah obyek sengketa secara sah dan berdasarkan hukum. Dasar hukumnya adalah Berita Acara Eksekusi Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.SEL tanggal 01 Maret 2018. Secara HUKUM Tergugat 1, 2, 3 dan 4 menguasai obyek sengketa berdasarkan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Selong tanggal 01 Maret 2018. Maka oleh sebab itu tentunya tidak berdasar apabila Penggugat menyatakan dirinya mengalami kerugian materiil maupun immateriil dan oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak. Bahwa oleh karena Tergugat 1, 2, 3 dan 4 menguasai obyek sengketa atas dasar hukum yang sah, maka penguasaan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 atas obyek sengketa harus dilindungi secara hukum;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 16 s/d 19 yang meminta sita jaminan atas obyek sengketa, meminta Tergugat 1, 2, 3 dan 4 untuk membayar uang paksa, meminta putusan uitverbaar bij vooraad dan meminta putusan provisi adalah tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat 1, 2, 3 dan 4 adalah pemilik yang sah dan penguasaan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 atas obyek sengketa adalah berdasarkan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan demikian permohonan Penggugat tersebut sangat patut untuk ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat 1, 2, 3 dan 4 mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

D. DALAM EKSEPSI;

5. Menerima eksepsi dari Tergugat 1, 2, 3 dan 4 seluruhnya;
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa gugatan Penggugat Nebis In Idem;
7. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

E. DALAM PROVISI;

Menolak permohonan provisi Penggugat;

F. DALAM POKOK PERKARA;

4. Menerima jawaban Tergugat 1, 2, 3 dan 4 seluruhnya;
5. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Januari 2019 Nomor 77/Pdt.G/2018/PN.Sel..yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI;

Menolak Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsipara Tergugat;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **DALAM POKOK PERKARA;**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.692.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor 2/PDT.BD/2019/PN.Sel, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Januari 2019, Kuasa Penggugat/ Pemohon Banding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Januari 2019 Nomor 77/Pdt.G/2018/PN.Sel. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama masing-masing kepada Kuasa Termohon Banding 1, 2, 3, dan 4 semula Tergugat 1, 2, 3 dan 4, serta kepada Termohon Banding 5 semula Tergugat 5;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding semula Penggugat tertanggal 8 Februari 2019, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Kuasa Termohon banding 1, 2, 3 dan 4 semula Tergugat 1, 2, 3 dan 4, serta Termohon Banding 5 semula Tergugat 5, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang ditandatangani Jurusita Pengadilan Negeri Selong tanggal 14 dan 15 Februari 2019;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Termohon Banding 1, 2, 3 dan 4 semula Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tertanggal 4 Maret 2019, kontra memori mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Pemohon Banding semula Penggugat, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Maret 2019;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) masing-masing tertanggal 23 Januari 2019 dan 28 Januari 2019 yang dibuat oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tinggi, dan tidak memenuhi baik Kuasa Pemohon Banding semula Penggugat, Kuasa Termohon Banding 1,2,3 dan 4 semula Terugat 1, 2, 3 dan 4 serta Termohon Banding 5 semula Tergugat 5, kesemuanya tidak menggunakan kesempatan tersebut, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menggunakan Haknya memeriksa Berkas Perkara tertanggal 7 dan 12 Februari 2019 yang ditandatangani Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemohon banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang ada pokoknya meminta agar Pengadilan Tinggi Mataram membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama dan mengadili sendiri sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

- Memerintahkan Para Tergugat, Yaitu Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk menghentikan seluruh aktifitas dan pengerjaan di atas tanah sawah milik sah Penggugat yang terletak di Subak Jorong, dahulu Desa Kalijaga Selatan, saat ini telah menjadi Desa Sukarema, dahulu Kecamatan Aikmel, saat ini telah menjadi Kecamatan Lenek, kabupaten Lombok Timur.

DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak eksepsi Para Tergugat, untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

5. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
6. Menyatakan demi hukum, putusan Pengadilan Negeri Selong Klas I^B Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN. Sel, tanggal 4 Februari 2016, dalam pertimbangan hukum pada hal. 29, alinea 2 dan pada hal. 29-30, alinea 6 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 67/PDT/2016/PT. MTR, tanggal 13 Juni 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2957 K/Pdt/2016, tanggal 14 Desember 2016, dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN. Sel. Tanggal 01 Maret 2018 serta Surat Hibah/Pemberian Nomor 2/1965, tanggal 19 Mei 1965, serta bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah **Sah**;
7. Menyatakan secara hukum, Para Tergugat, yaitu Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 telah melakukan **perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad)** yang merugikan Penggugat;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, yaitu Tergugat, yaitu Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk mengembalikan dan menyerahkan serta membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, berupa:

b. Sebidang tanah sawah milik sah Penggugat yang dikuasai Para Tergugat secara tidak sah dan dengan cara melawan hukum seluas 0,14 ha atau 14 Are yang terletak di Subak Jorong, dahulu Desa Kalijaga Selatan, saat ini telah menjadi Desa Sukarema, dahulu Kecamatan Aikmel, saat ini telah menjadi Kecamatan Lenek, kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara : Parit, Jalan;
- Batas sebelah Timur : Dahulu Tanah sawah milik Papuq Ilam, saat ini tanah sawah milik Inaq Sarpiyah, Inaq Mustarip dan Loq Sapiyah;
- Batas sebelah Selatan : Sungai; dan
- Batas sebelah Barat : Tanah sawah milik Loq Nurilah, dan saat ini telah dikuasai oleh Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 s/d Tergugat 5;

Untuk dikembalikan Kepada Penggugat.

- c. Membayar kerugian materiil sebesar **Rp 8.600.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)** secara tunai kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) secara tunai kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah sawah milik Penggugat yang dikuasai Para Tergugat, yaitu Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 tanpa hak dan dengan melawan hukum, berupa : Sebidang tanah sawah milik sah Penggugat yang dikuasai Para Tergugat secara tidak sah dan dengan cara melawan hukum seluas 0,14 ha atau 14 Are yang terletak di Subak Jorong, dahulu Desa Kalijaga Selatan, saat ini telah menjadi Desa Sukarema, dahulu Kecamatan Aikmel, saat ini telah menjadi Kecamatan Lenek, kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Batas sebelah Utara : Parit, Jalan;

- Batas sebelah Timur : Dahulu Tanah sawah milik Papuq Ilam, saat ini tanah sawah milik Inaq Sarpiah, Inaq Mustarip dan Loq Sapiah;
- Batas sebelah Selatan : Sungai; dan
- Batas sebelah Barat : Tanah sawah milik Loq Nurilah, dan saat ini telah dikuasai oleh Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 s/d Tergugat 5;

10. Menyatakan demi hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij vooraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

11. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding dari Tergugat 1, 2, 3 dan 4 / Terbanding 1, 2, 3 dan 4.
2. Menolak memori banding dari Penggugat / Pembanding seluruhnya.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 77/Pdt.G / 2018/ PN. SEL tanggal 16 Januari 2019.
4. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Januari 2019 Nomor 77/Pdt.G/2018/PN.Sel., memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari para terbanding semula para tergugat dan ternyata pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan majelis hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya dan pertimbangan hukum mana Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujuinya, sehingga

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Januari 2019 Nomor 77/Pdt.G/2018/PN.Sel., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pemohon Banding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Januari 2019 Nomor 77/Pdt.G/2018/PN.Sel, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pemohon Banding semula Penggugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal **10 April 2019** oleh kami **ELFI MARZUNI,SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **I WAYAN YASA ABADHI, SH. MH.,** dan **NOOR EDI YONO, SH. MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 18 Februari 2019 Nomor : 33/PDT/2019/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 11 April 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama, serta dibantu oleh **SUTARSIH, Sm.Hk.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini .

Hakim Anggota :

Ttd.

1. I WAYAN YASA ABADHI, SH. MH.,

Ttd.

2. NOOR EDI YONO, SH. MH.,

Hakim Ketua :

Ttd.

ELFI MARZUNI, SH. MH.,

Panitera Pengganti :

Ttd.

SUTARSIH, Sm. Hk.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp 10.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Pemberkasan : Rp. 139.000,-
 - Jumlah : Rp. 155.000,-
- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Mataram, April 2019.

Untuk Turunan Resmi

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH.

NIP. 19630424 198311 1 001

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT.MTR